

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



**TAHUN 2007
NO. 29**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan otonominya;

- b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dipandang sudah tidak sesuai lagi, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 546, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR TENTANG
RETRIBUSI PASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir ;
- d. Dinas/Instansi adalah Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar;
- e. Kepala Dinas/Instansi adalah Kepala Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar;
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang

Pengelolaan Pasar yang merupakan unsur pelaksana operasional di lapangan;

- g. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana barang atau jasa tersedia untuk dijual dan terjadi proses perpindahan hak milik atau proses jual beli;
- h. Pasar yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah tempat yang mempunyai batas tertentu yang dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maupun Desa, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa Ruko, Kios, Toko, Los, Pelataran atau bentuk lainnya yang disediakan untuk aktivitas jual beli;
- i. Radius 200 meter adalah bangunan Ruko, Toko, Kios, Warung dan sejenisnya berada dalam jarak 200 meter dari lokasi pasar Kabupaten atau pasar potensial lainnya dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- j. Tempat Keramaian Umum adalah tempat berjualan barang dan jasa tumbuh dan berkembang dengan sendirinya pada lokasi tertentu berupa Ruko, Toko, Kios, Warung, serta pedagang lainnya yang selanjutnya berkembang menjadi tempat keramaian umum yang berada pada jalur Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- k. Los adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang beratap tanpa dilengkapi dinding ;
- l. Kios adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
- m. Ruko adalah bangunan Permanen yang bertingkat dua atau lebih yang berfungsi sebagai tempat berjualan atau toko dan tempat tinggal ;
- n. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan,

- kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- o. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan berbagai fasilitas pasar, pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran Los dan atau Kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk menunjang kegiatan dan usaha para pedagang dipasar ;
 - p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
 - q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar ;
 - r. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
 - s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 - t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
 - u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
 - v. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan

- retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
 - x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
 - y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan peraturan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
 - z. Penyidikan Tingkat Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas pasar, pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, Los atau Kios

yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar, pasar tradisional / sederhana, berupa halaman / pelataran Los dan atau Kios yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelayanan Penyediaan fasilitas berupa Ruko, Kios/Warung dan pedagang lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta atau perorangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pasar tidak termasuk dalam objek retribusi.
- (3) Tidak termasuk dalam objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta maupun perorangan yang lebih dari radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pasar.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan berbagai fasilitas pasar.

Pasal 5

Retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III

WEWENANG PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan Pembinaan Teknis pasar dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar;
- (2) Pembangunan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak Ketiga/Swasta dengan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, setelah pembangunan fisik selesai, maka bangunan tersebut diserahkan dan menjadi asset Pemerintah Daerah beserta pengelolaannya;
- (3) Pihak Ketiga/Swasta hanya diberi kewenangan batasan pemasaran dengan jangka waktu maksimum 5 (lima) tahun setelah penyerahan fisik pembangunan;
- (4) Setiap orang atau badan yang akan membangun Ruko, Toko, Kios, Warung Pusat Perbelanjaan/swalayan/mal/mini market dalam radius 200 meter dari pasar dan pusat keramaian umum lainnya harus mendapat izin atau rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Penyediaan pelayanan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan Ruko, Kios, Los dan fasilitas lainnya yang disediakan Pemerintah Daerah dengan status Hak Guna Pakai (HPG) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak ditanda tangannya kontrak pertama atau sejak diterbitkannya Surat Penunjukan Izin Tempat (SPIT) penghuni pertama.
- (3) Pemindahan Hak Guna Pakai berupa jual beli atau oper nama lain harus mendapat izin Bupati melalui Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
KLASIFIKASI PASAR

Pasal 9

Klasifikasi pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Klasifikasi I adalah Ruko, Toko, Kios dan Los atau pusat perbelanjaan serta fasilitas lainnya yang terletak di Ibukota Kabupaten;

2. Klasifikasi II adalah Ruko, Toko, Kios dan Los atau pusat perbelanjaan serta fasilitas lainnya yang terletak di Ibukota Kecamatan atau pada tempat keramaian umum lainnya dalam wilayah Kecamatan;
3. Klasifikasi III adalah Ruko, Toko, Kios dan Los atau pusat perbelanjaan serta fasilitas lainnya yang berada di wilayah desa atau pasar desa/tradisional;
4. Klasifikasi Pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditingkatkan sesuai perkembangannya.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ pelataran, Ruko, Kios dan atau Los, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan Ruko, Kios, Toko / Warung dan pedagang lainnya yang dikelola oleh perorangan atau swasta dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pasar atau keramaian lainnya;
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan besarnya tarif dan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi atas pemakaian berbagai fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

(a). PASAR KELAS I

NO.	JENIS FASILITAS	UKURAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	1. RETRIBUSI HARIAN		
	a. LOS	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	20.000,-/bulan
	b. KIOS	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	50.000,-/bulan
	c. RUKO	3 x 4 m 3 x 6 m 4 x 6 m	100.000,-/bulan
	d. PELATARAN/HAMPARAN DAN PEDAGANG LAIN	1 x 2 m 2 x 2 m	500,-/hari 500,-/hari
	e. BANGUNAN DALAM RADIUS 200 M DARI LOKASI PASAR ATAU TEMPAT KERAMAIAAN UMUM LAINNYA.		
	1) RUKO	-	1.000,-/hari
	2) TOKO	-	500,-/hari
	3) KIOS/WARUNG	-	500,-/hari
	4) PEDAGANG LAINNYA	-	500,-/hari
	f. MCK	-	500,-/kali
	2. SURAT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT (SPIT)		
	a. LOS	-	25.000,-/tahun
	b. KIOS	-	30.000,-/tahun
	c. RUKO	-	100.000,-/tahun
	3. BALIK NAMA HGP/SPIT		
	a. LOS	-	200.000,-/transaksi
	b. KIOS	-	250.000,-/transaksi
	c. RUKO	-	10 % dari harga dasar

(b). PASAR KELAS II

NO.	JENIS FASILITAS	UKURAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
2.	1. RETRIBUSI HARIAN		
	a. LOS	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	20.000,-/bulan
	b. KIOS - SEMI PERMANEN	2 x 2,5 M 2 x 3 m 3 x 3 m	30.000,-/bulan
	- PERMANEN	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	45.000,-/bulan
	c. RUKO	3 x 4 m 3 x 6 m 4 x 6 m	75.000,-/bulan
	d. PELATARAN/HAMPARAN DAN PEDAGANG LAINNYA	1 x 2 m 2 x 2 m	500,-/hari 500,-/hari
	e. BANGUNAN DALAM RADIUS 200 M DARI LOKASI PASAR ATAU TEMPAT KERAMAIAAN UMUM LAINNYA.		
	- RUKO	-	1.000,-/hari
	- TOKO	-	500,-/hari
	- KIOS/WARUNG	-	500,-/hari
	- PEDAGANG LAINNYA	-	500,-/hari
	f. MCK	-	500,-/kali
	2. SURAT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT (SPIT)		
	- LOS	-	20.000,-/tahun
	- KIOS	-	25.000,-/tahun
	- RUKO	-	80.000,-/tahun
	3. BALIK NAMA HGP/SPIT		
	- LOS	-	150.000,-/transaksi
	- KIOS	-	200.000,-/transaksi
	- RUKO	-	10 % dari harga dasar

(c) PASAR KELAS III

NO	JENIS FASILITAS	UKURAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
3.	1. RETRIBUSI HARIAN		
	a. LOS	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m	15.000,-/bulan
	b. KIOS - SEMI PERMANEN	2 x 2,5 2 x 3m 3 x 3 m	25.000,-/bulan
		- PERMANEN	2 x 2,5 m 2 x 3 m 3 x 3 m
	c. PELATARAN/ HAMPARAN	1 x 2 m 2 x 2 m	500,-/hari
	d. PEDAGANG KELILING MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	-	1.000,-/hari
	e. PEDAGANG KELILING MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA DAN RODA DORONG/TARIK	-	500,-/hari
	f. MCK	-	500,-/kali
	2. SURAT PENUNJUKAN IZIN TEMPAT (SPIT)		
	- LOS	-	15.000,-/tahun
	- KIOS	-	20.000,-/tahun
	- RUKO	-	60.000,-/tahun
3. BALIK NAMA HGP/SPIT			
- LOS	-	100.000,-/transaksi	
- KIOS	-	150.000,-/transaksi	
- RUKO	-	10 % dari harga dasar	

Pasal 12

Untuk Los yang diubah bentuknya menyerupai Kios dikenakan tarif tambahan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) perbulan atau sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 13

Penggunaan tempat dasaran Kios dan Los yang menambah tempat jualannya (tonjolan) dikenakan kewajiban pembayaran retribusi pasar dua kali lipat dari tarif yang telah ditentukan.

Pasal 14

Balik nama Surat Hak Guna Pakai (SHGP) Kios dan Los dipungut biaya sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dari nilai jual tempat.

Pasal 15

Hasil pungut retribusi pasar disetorkan langsung ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan pada Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar.

**BAB VIII
KEWAJIBAN**

Pasal 16

- (1) Memelihara kebersihan, kerapian, keamanan tempat dagangan serta inventarisnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Menempatkan dan mengatur barang dagangan secara teratur, rapi dan tidak mengganggu lalu lintas kendaraan atau orang didalam komplek pasar.
- (3) Memenuhi kewajiban membayar retribusi pasar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Menyediakan alat pemadam kebakaran kecuali bagi pedagang kaki lima/musiman yang berjualan dilapangan pasar.
- (5) Menyediakan tempat sampah dan alat K3 lainnya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 17

- (1) Merombak, menambah dan atau merubah bentuk bangunan tempat kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Memperluas tempat dagangannya yang telah ditetapkan.
- (3) Menjual belikan dan memindah tangankan hak guna pakai tempat tanpa seizin Bupati.
- (4) Menjadikan tempat berjualan sebagai sarana menimbun barang dagangan atau gudang.
- (5) Menjadikan sebagian tempat tinggal kecuali Ruko.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang dipungut diwilayah atau lokasi tempat penyediaan sarana pelayanan fasilitas pasar diberikan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 20

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

TATA CARA PEMUNGUTAN

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SP-ORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan

- menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
 - (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.
- (3) Tata cara Pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas atau instansi yang berwenang.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Apabila wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau membayar kurang dari ketentuan tarif yang menjadi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan sementara tempat berjualan oleh Dinas/Instansi yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Pasar yang sebelumnya diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.

Pasal 27

Penutupan sementara tempat berjualan berupa Ruko, Kios, Los atau lainnya dapat dibuka kembali setelah wajib retribusi memenuhi pembayaran retribusi terhutang ditambah dengan denda sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah retribusi terhutang.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan kebenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekeuasannya.
- (5) Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Atas kelebihan membayar retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan
- a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Hal untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah atau keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pidana atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan dan dokumen-dokumen

lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar serta ketentuan lain yang mengatur

hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Oktober 2007
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

dto

H. ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 23 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

dto

H. M. AMIN JALALEN